



# LAPORAN TAHUNAN

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENGADILAN TINGGI PADANG

2024



-  (0751) 34254
-  [pt-padang.go.id](mailto:pt-padang.go.id)
-  Sudirman 54 Kota Padang

## **SAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG**



Keterbukaan informasi merupakan suatu kewajiban Pengadilan Tinggi Padang untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Pengadilan Tinggi Padang telah berkomitmen memberikan layanan informasi secara cepat dan mudah melalui media elektronik maupun secara langsung dengan mengunjungi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Padang. Secara elektronik, masyarakat dapat mengakses melalui WA Business Pengadilan Tinggi Padang, website dan media sosial seperti seperti Instagram, Facebook dan Youtube Pengadilan Tinggi Padang.

Sebagai bentuk akuntabilitas layanan informasi publik pada tahun 2024, maka telah disusun laporan tahunan layanan informasi publik yang dapat diakses di berbagai kanal media informasi Pengadilan Tinggi Padang. Tentu saja proses pelaksanaan hingga penyusunan laporan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan PPID Pengadilan Tinggi Padang dan para pihak. Perlu kerjasama tim yang solid dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum

**Padang, 30 DESEMBER 2024**



PENGADILAN TINGGI PADANG  
Jl. Sudirman No.54 Kota Padang  
[www.pt-padang.go.id](http://www.pt-padang.go.id)

## DAFTAR ISI

	Hlm
SAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG	
DAFTAR ISI	i
A. Ringkasan Laporan	1
B. Gambaran Umum Layanan Informasi	10
1. Sarana dan Prasarana	10
2. Sumber Daya Manusia	12
3. Anggaran	13
C. Data Pelayanan Informasi	14
D. Data Penyelesaian Sengketa	13
E. Kendala Internal dan Eksternal	13
F. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	14



PENGADILAN TINGGI PADANG  
Jl. Sudirman No.54 Kota Padang  
[www.pt-padang.go.id](http://www.pt-padang.go.id)

## **LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PERIODE JANUARI-DESEMBER 2024**


### **A. Ringkasan Laporan**

Laporan ini memuat hasil pelayanan informasi beserta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada Januari sampai dengan Desember 2024. Informasi ini meliputi gambaran umum pelayanan informasi, data pelayanan informasi, data penyelesaian sengketa informasi, kendala eksternal dan internal pelayanan informasi serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Laporan ini disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Dalam aturan ini yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima dan dikoordinasikan oleh Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi register layanan informasi, maka jumlah layanan informasi selama tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut;

## REKAP JUMLAH LAYANAN INFORMASI TAHUN 2024



Berdasarkan grafik di atas, selama tahun 2024, terdapat 89 jumlah layanan informasi yang meliputi urusan perkara dan putusan, kepegawaian, pengawasan dan disiplin, informasi anggaran dan aset serta lainnya. Selama tahun 2024, semua layanan informasi dikabulkan seluruhnya tidak ada yang sebagian ataupun ditolak.

### **Kategori dan Daftar informasi Publik yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Padang**

Berdasarkan Surat keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi padang Nomor 70a/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024 Daftar Informasi Yang Tersedia Dan Dikecualikan Pada Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024, maka kategori Informasi Publik pada Pengadilan Tinggi Padang, dapat diuraikan sebagai berikut:

NO.	DAFTAR INFORMASI YANG DAPAT DIBERIKAN YANG TERSEDIA DAN DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2025;	
1	2	3
A.	Informasi yang wajib diumumkan secara berkala	<p>I. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Pengadilan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;</li> <li>b. Struktur organisasi Pengadilan;</li> <li>c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;</li> <li>d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;</li> <li>e. Profil singkat pejabat struktural; dan</li> <li>f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.</li> </ol> </li> <li>2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.</li> <li>3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.</li> <li>4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Banding.</li> </ol>
		<p>II. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.</li> <li>2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;</li> <li>3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.</li> <li>4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.</li> <li>5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.</li> <li>6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.</li> </ol>
		<p>III. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama program dan kegiatan;</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;</li> <li>c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;</li> <li>d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</li> <li>3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan</li> <li>b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</li> </ul> </li> <li>4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.</li> <li>5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.</li> </ol> <p>IV. Informasi Laporan Akses Informasi</p> <p>Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;</li> <li>b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;</li> <li>c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan</li> <li>d. Alasan penolakan permohonan informasi.</li> </ul> <p>V. Informasi Lain</p> <p>Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.</p>
B.	Informasi yang dapat diakses oleh publik	Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat

		<p>I. Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud bagian A.I. dan A.II. di atas.</li> <li>2. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor;</li> <li>b. Ringkasan isi informasi;</li> <li>c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;</li> <li>d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;</li> <li>e. Waktu dan tempat pembuatan informasi;</li> <li>f. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan</li> <li>g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.</li> </ol> </li> <li>3. Daftar sebagaimana dimaksud butir 2 tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan.</li> </ol> <p>II. Informasi tentang Perkara dan Persidangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).</li> <li>2. Informasi dalam Buku Register Perkara.</li> <li>3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.</li> <li>4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.</li> <li>5. Laporan penggunaan biaya perkara.</li> </ol> <p>III. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.</li> <li>2. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).</li> <li>3. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.</li> <li>4. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.</li> </ol>
--	--	---



		<p>IV. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.</li> <li>2. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;</li> <li>b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;</li> <li>c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disiskusikan secara lebih luas;</li> <li>d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan</li> <li>e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.</li> </ol> </li> <li>3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.</li> <li>5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.</li> <li>6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.</li> </ol> <p>V. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.</li> <li>2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.</li> <li>3. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama;</li> <li>b. Riwayat pekerjaan;</li> <li>c. Posisi;</li> <li>d. Riwayat pendidikan; dan</li> <li>e. Penghargaan yang diterima.</li> </ol> </li> <li>4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana</li> <li>5. teknis serta laporan keuangannya. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.</li> </ol>
--	--	--

		<p>6. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.</p> <p>7. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.</p>
		<p>VI. Informasi Lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan Atasan PPID, PPID, putusan Komisi Informasi dan/atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> <li>2. Pemohon informasi yang merupakan calon Hakim atau calon pegawai dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi proses penerimaan Hakim dan/atau pegawai. Para pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta informasi mengenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan.</li> </ol>
C	Informasi yang dikecualikan diberikan oleh petugas informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> <li>3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</li> <li>5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;</li> <li>7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;</li> <li>8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;</li> <li>9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan</li> <li>10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang</li> </ol>

		<p>Keterbukaan Informasi Publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;</li> <li>12. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi; DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai; Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;</li> <li>15. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;</li> <li>16. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan.</li> <li>17. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara- perkara tertentu.</li> <li>13. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut,</li> </ol>
D.	Biaya penggandaan Salinan dokumen	<p>Penggandaan salinan dokumen bagi informasi sebagaimana disebutkan didalam nomor A.2.6 adalah Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar.</p>

## B. Gambaran Umum Layanan Informasi

### 1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Tinggi Padang memberikan layanan informasi secara online dan offline. Secara online dapat diakses melalui PTSP online, WA Business Pengadilan tinggi Padang, Media Sosial dan Melalui fitur Chat yang tersedia pada website Pengadilan Tinggi Padang. Sedangkan untuk layanan offline, masyarakat pencari informasi dapat datang langsung ke PTSP Pengadilan Tinggi Padang. Adapun detail informasi terkait sarana dan prasarana ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Layanan Online, terdiri dari:**

#### a. Layanan Fitur Chat melalui Website Pengadilan Tinggi Padang

Masyarakat yang membutuhkan informasi dapat menggunakan fitur chat Pengadilan Tinggi Padang, yang terdiri dari PTSP Online, PTPS On Call dan Pengaduan. Layanan secara online, tetap menggunakan prosedur yang dilaksanakan yaitu dengan mengisi permohonan informasi yang disediakan melalui google form. Adapun tampilan layanan ini, terlihat sebagai berikut:



## b. Mengunjungi website PPID Pengadilan Tinggi Padang

Pemohon informasi dapat mengunjungi website khusus PPID Pengadilan Tinggi Padang yang dapat diakses pada link <https://pt-padang.go.id/ppid/>. Website ini berisi tentang profil PPID Pengadilan Tinggi Padang, Daftar Informasi Publik, Prosedur Permohonan Informasi, Laporan Layanan Informasi dan Pengajuan Permohonan Informasi.



## c. WA business

Media ini bisa diakses melalui Website Pengadilan Tinggi Padang ataupun menghubungi langsung pada nomor 082172777944, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



#### **d. Media Chat melalui Instagram**

Pengadilan Tinggi Padang, juga melayani permohonan informasi melalui fitur chat Instagram. Masyarakat dapat mengunjungi IG PT Padang dan menanyakan informasi yang dibutuhkan, seperti gambar berikut:




#### **Layanan secara offline**

Masyarakat pencari informasi dapat mengunjungi langsung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan layanan permohonan informasi dan mengisi form permohonan informasi seperti pada link berikut:

[https://bit.ly/Form\\_layananInformasi\\_PTPDG](https://bit.ly/Form_layananInformasi_PTPDG)

## **2. Sumber Daya Manusia**

Ketua Pengadilan Tinggi Padang, telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan struktur sebagai berikut:



### 3. Anggaran

Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon yang terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan, dengan biaya Rp 500 per lembar. Di Pengadilan Tinggi Padang tidak menyertakan biaya transportasi karena lokasi penggandaan mudah dikases. Namun selama tahun 2024, tidak terdapat biaya penggandaan karena informasi yang diminta dalam bentuk dokumen elektronik

### C. Data Pelayanan Informasi

Selama tahun 2024, data pelayanan informasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan (menit)	Jumlah pemohon yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan permohonan yang ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ selesai	Lainnya
Perkara dan putusan	13	30	13	0	0	-	-	-
Kepegawaian	3	15	3	0	0	-	-	-
Pengawasan dan disiplin	3	15	3	0	0	-	-	-
Informasi anggaran dan aset	3	15	3	0	0	-	-	-
Lainnya	67	15	67	0	0	-	-	-
Jumlah	89		89					

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah layanan permohonan informasi yang teregister yaitu 89 permohonan, dengan status sepenuhnya dikabulkan. Jumlah permohonan informasi paling banyak yaitu informasi lainnya seperti izin penelitian, kerjama, profil pengadilan, izin magang, prosedur dan pelaksanaan sumpah advokat. Selain itu permohonan informasi yang paling banyak terkait dengan perkara dan putusan.

### D. Data penyelesaian Sengketa informasi

Selama tahun 2024, tidak terdapat sengketa informasi.

### E. Kendala eskternal dan Internal

Selama Tahun 2024, terdapat kendala internal namun tidak signifikan seperti mesin foto kopi yang tersedia di Pengadilan Tinggi Padang terkadang bermasalah dan harus melakukan penggandaan ke luar lokasi, sedangkan kendala eksternal seperti: Identitas pemohon informasi secara online yang tidak jelas atau menggunakan akun fake.



## **F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

### **1. Rekomendasi:**


Berdasarkan kendala di atas, maka rekomendasinya adalah:

- 1) Melakukan maintenance mesin fotokopi secara berkala
- 2) Menertibkan administrasi persyaratan permohonan informasi berdasarkan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022

### **2. Rencana Tindak Lanjut:**

- 1) Peningkatan kapasitas petugas layanan
- 2) Pembaharuan media layanan informasi dengan penggunaan teknologi informasi

Padang, 30 Desember 2024  
PPID Pengadilan Tinggi Padang

  
Zulkifli, S.H.  
NIP. 196412031991032003